BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jaman membuat semakin berkembangnya kebutuhan dalam kehidupan manusia yang sejalan dengan perkembangan budaya manusia. Secara umum, kegiatan yang dilakukan manusia itu menyangkut dimensi produksi, konsumsi dan distribusi.[1] Kebutuhan materi manusia senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia itu sendiri, dalam bermuamalat manusia mempunyai kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dari manusia. Namun kebebasan itu senantiasa dibatasi oleh kebebasan manusia lain,[2] karena manusia merupakan makhluk sosial, sebagai makhluk sosial, Allah SWT menciptakan manusia dengan suatu sifat yang saling membutuhkan satu sama lainnya.[3] Muamalah dibutuhkan karena sifat manusia sebagai makhluk sosial, dalam rangka memenuhi kebutuhannya.[4]

Mengenai kebutuhan manusia dapat digolongkan 3 (tiga) macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan te rsier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus diutamakan pemenuhannya setiap hari dan manusia

---

[1] Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme* (Yogyakarta: Cakrawala, 2007), 1.
[2] Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, cet. I (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 1.
[3] M. Yusuf Qardawi. *Halal dan Haram dalam Islam Alih bahasa H.Mu'ammal Hamidy* (Semarang: PT. Bina Ilmu, 1993), 348.
[4] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 518.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

tidak mungkin dapat mengelaknya. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan sekunder yang tingkatnya tidak harus dipenuhi setiap haritetapi manusia perlu memenuhinya. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi cenderung kearah kewewahan dan biayanya juga mahal.[5]

Dalam kaitannya dengan muamalah, Islam mengatur segala bentuk kegiatan manusia yang berhubungan dengan makhluk sosial lainnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya di dunia. Termasuk di dalamnya adalah kaidah Islam yang mengatur tentang hutang piutang. Pada dasarnya hutang piutang itu bisa terjadi karena adanya faktor kebutuhan yang sangat mendesak oleh masing-masing individu, yang harus dipenuhi agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Untuk menyelesaikan suatu masalah antar masing-masing individu, maka perlu diadakan kegiatan muamalah. Yaitu ketentuan syariat yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masing-masing individu. Untuk itu kadang seseorang saling berhutang kepada orang lain baik hutang itu berupa uang atau berupa barang yang akan dibayar gantinya pada waktu yang akan datang sesuai kesepakatan bersama, sesuai dengan ketentuan yang menjadi kesepakatan antara dua pihak yang bersangkutan. Dengan adanya bantuan

[5] Gatot Suparmono, *Perjanjian Utang Piutang Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

dari orang lain untuk saling tolong menolong maka timbullah hutang piutang.

Dari penjelasan di atas bisa dipahami bahwa manusia diperbolehkan bermuamalah. Maka dari itu hukum Islamlah yang harus dijadikan pedoman atau acuan oleh umat manusia, agar manusia meraih kebaikan di dunia dan di akhirat dengan saling tolong menolong atau dengan tidak saling merugikan satu sama lain.

Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Pengertian "sesuatu" dari definisi diatas mempunyai makna yang sangat luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang.[6]

Utang-piutang pada dasarnya adalah saling tolong menolong dalam lapangan kebajikan. Surat al-Ma'idah ayat 2 Allah berfirman:

وَتَعَا وَنُوْا عَلىَ اْلِبِّروَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلىَ آلِأْثْمِ وَآلْعُدْ وَانِ وَاتَّقُوْا اللهَ اِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

> Dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. (Al-Ma'idah : 2).[7]

Hutang piutang dibolehkan dalam pembayaran melebihi jumlah yang dihutangkan, asalkan kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berhutang, hal ini menjadi kebaikan dari orang yang membayar hutang, jika pembayaran tersebut dikehendaki oleh pemberi hutang atau telah menjadi

---

[6]Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 136.

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

perjanjian dalam akad hutang maka tambahan itu tidak halal bagi pemberi hutang untuk mengambilnya.[8]

Transaksi hutang piutang diharapkan bertujuan untuk memberikan suatu kemudahan bagi semua individu serta memberikan jalan keluar dari himpitan persoalan perekonomian yang sedang mereka jalani.

Dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan tersebut diantaranya adalah arisan.[9]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi Arisan yaitu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang yang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan di sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.[10] Hakekat arisan juga bisa dimaknai setiap orang dari anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya dan meminjam dari anggota yang sudah menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan maka ia menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, dan juga orang yang terakhir mendapatkan arisan, maka ia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggota. Pengembalian hutang tersebut juga harus sesuai dengan apa yang dipinjamkan.[11]

---

[8] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung; CV Pustaka Setia, 2001), 38.
[9] Arisan merupakan kumpulan uang senilai untuk di undi secara berkala. Pius A. Partanto dan M Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, 1994), 220.
[10]http://kbbi.web.id/arisan. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2016
[11] Murtadhah Muthahhari, *Asuransi dan Riba* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

Arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam berbagai kegiatan masyarakat. Sebagai kegiatan sosial, arisan berfungsi sebagai media untuk saling kunjung, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media bersilaturrahmi. Sedangkan sebagai media ekonomi, arisan mempunyai fungsi simpan pinjam. Setiap anggota arisan, memiliki dua peranan, yaitu sebagai pemberi pinjaman dan yang meminjam, kemudian arisan juga dapat dijadikan sebagai ajang promosi suatu produk.[12]

Berkembangnya arisan sekarang ini membuat banyaknya arisan yang bermunculan yang tidak diketahui dasar hukumnya secara jelas. Salah satunya adalah adanya *drop-dropan* arisan di kelurahan Putat Jaya kecamatan Sawahan kota Surabaya. Dinamakan dengan *drop-dropan* arisan karena adanya peserta arisan yang *ngedrop* (membutuhkan) uang secara tiba-tiba atau mendesak. Karena terkadang banyaknya peserta yang membutuhkan uang tersebut maka mereka yang membutuhkan uang dengan sangat mendesak tadi, saling berebut untuk mendapatkan uang arisan pada waktu itu dengan besar-besaran pengurangan yang didapat dari kesepakatan awal sehingga saat mendapatkan uang arisan, peserta *ngedrop* tidak mendapatkan secara utuh meskipun mereka membayar dengan jumlah yang sama.

Drop-dropan arisan di kelurahan Putat Jaya kecamatan Sawahan kota Surabaya Jawa Timur awalnya hanya beranggotakan 50 peserta akan

[12]Siti Juriah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Bal-Balan Di Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan" (Skripsi- Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

tetapi banyaknya perserta yang bertambah untuk mengikuti arisan ini, maka sekarang ada 125 peserta. Dengan penarikan masing-masing peserta Rp. 200.000. dengan bukaan atau perolehan Rp. 25.000.000 Perminggu apabila tidak ada yang *ngedrop*, tapi apabila ada yang *ngedrop* (membutuhkan) uang secara mendesak atau tiba-tiba maka bukan Rp. 25.000.000 yang di dapat, Melainkan seberapa besar yang di *drop* kan tersebut.[13]

Dalam hal ini ada pihak yang merasa dirugikan seperti halnya Ibu Siti Musaryana (52 Tahun), saat itu Ibu Siti Musaryana *mengedrop* (membutuhkan) uang karena alasan untuk kebutuhan keluarga yang sangat mendesak, Ibu Musaryana berlomba-lomba dengan para peserta arisan lain yang *ngedrop* pada waktu itu dengan besar-besaran pengurangan arisan, pengurangan terbesar jatuh pada Ibu Siti Musaryana dengan ketentuan *ngedrop* Rp. 35.000 per orang. Sedangkan 125 peserta *drop-dropan* arisan yang awal penarikannya membayar Rp.200.000 tetapi Ibu Siti Musaryana hanya memperoleh Rp. 165.000 per orang. Jadi yang Ibu Musaryana peroleh hanya Rp. 165.000 x 125 = Rp. 20.625.000. sedangkan Ibu Siti Musaryana dan para peserta arisan lainnya tetap membayar Rp. 200.000 setiap minggunya. Dan uang yang di *dropkan* oleh Ibu Siti Musaryana Rp. 35.000 x 125 peserta lainnya akan menjadi hak peserta arisan yang tidak ngedrop sama sekali dengan ketentuan ia akan mendapatkan urutan terakhir. Padahal Ibu Siti Musaryana tidak mendapatkan perolehan secara utuh dari kesepakatan awal. Dan seharusnya apabila ada orang yang membutuhkan

[13] Ibu Bandi', *Wawancara*, Surabaya, 01 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

pertolongan di wajibkan sebagai umat beragama Islam harus saling tolong menolong.

Arisan akan kembali normal jika tidak ada peserta yang *ngedrop* (membutuhkan) uang secara mendesak, Transaksi arisan yang berkembang di masyarakat sejatinya merupakan hutang-piutang. Karena orang yang memperoleh *drop-dropan* arisan hanya memperoleh lebih sedikit dari kesepakatan awal, namun disaat yang lain memperoleh tanpa *mengedrop* mereka memperoleh uang arisan secara utuh dan mendapatkan uang balen atau uang *drop* dari peserta yang *ngedrop* di awal arisan. sehingga ada uang tambahan dalam pemgembalian uang tersebut. Akan tetapi terkadang peserta arisan yang tidak *ngedrop* malah (mengambil kesempatan dalam kesempitan) kepada peserta arisan yang *ngedrop*, mereka senantiasa cenderung senang karena akan mendapatkan uang balen

(tambahan) dari peserta yang *ngedrop*.

Dari uraian kasus diatas dapat di pahami bahwa *drop-dropan* arisan yang terjadi di kelurahan Putat Jaya kecamatan Sawahan kota Surabaya merupakan masalah muamalah yang perlu diadakan kajian hukum agamanya. Melihat realita yang terjadi masalah *drop-dropan* arisan tersebut maka penulis mengkategorikan tersebut sebagai transaksi hutang piutang karena kesepakatan awal diadakannya arisan ini dengan system utang-piutang atau dengan kata lain ngutangi orang yang membutuhkan dengan waktu yang mendesak . Penulis juga ingin melakukan penelitian terhadap praktik *drop-dropan* arisan. Transaksi tersebut dilarang karena adanya selisih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

pembayaran yang dianggap sebagai harga dari arisan yang di *dropkan* oleh orang yang *ngedrop* tersebut, dan masuk dalam kategori riba karena adanya tambahan uang pada peserta terakhir yang tidak *ngedrop*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi:

1. Latar belakang terjadinya pelaksanaan *drop-dropan* arisan
2. Pelaksanaan praktik *drop-dropan* arisan
3. Sistem hutang (*qard*) pada *drop-dropan* arisan
4. Akibat dari *drop-dropan* arisan
5. Tinjauan hukum Islam terhadap *drop-dropan* arisan di kelurahan Putat Jaya kecamatan Sawahan kota Surabaya

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih focus pada judul diatas, penulis membatasi penelitian yakni pada : Tinjauan hukum Islam terhadap *drop-dropan* arisan di kelurahan Putat Jaya kecamatan Sawahan Kota Surabaya Jawa Timur, dengan focus bahasan antara lain :

1. Pelaksanaan praktik *drop-dropan* arisan di kelurahan Putat Jaya kecamatan Sawahan Kota Surabaya Jawa Timur.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik *drop-dropan* arisan di Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka masalah yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *drop-dropan* arisan di kelurahan Putat Jaya kecamatan Sawahan Kota Surabaya Jawa Timur ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *drop-dropan* arisan di kelurahan Putat Jaya kecamatan Sawahan Kota Surabaya Jawa Timur ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.[14]

Pembahasan mengenai masalah arisan telah banyak dibahas dan ditulis dalam karya ilmiah sebelumnya yang dijadikan sebagai gambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama.

Berawal dari kajian yang ditulis oleh Anas pada tahun (2003) dengan Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Arisan di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Madya". Skripsi ini

[14] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

membahas tentang hak milik dan pengurangan harga serta penangguhan barang. Hasil penelitian mengemukakan bahwa uang arisan sebelum waktu penarikannya tidak dapat dikategorikan sebagai hak milik pribadi sehingga tidak dapat diperjualbelikan, keberadaannya hanya sebagai milik yang tidak sempurna, milik yang mengharuskan pemiliknya untuk memperoleh izin dari pihak-pihak tertentu bila hendak melakukan tindakan atasnya.[15]

Yang kedua kajian yang ditulis oleh Nur Qomariyah (Skripsi 2009) dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Jajan dengan Sistem Bagi Hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya". Skripsi ini membahas tentang arisan jajan yang setiap tahunnya mengumpulkan dana akan tetapi yang didapat berupa jajan (parcel) yang di ikuti oleh 110 peserta dengan satu orang sebagai borg atau ketua. Perolehan hasil arisan akan di undi pada waktu satu minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan dalam arisan jajan ini diberlakukannya beberapa syarat agar bisa mengikuti arisan sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam arisan ini tidak ada yang merasa dirugikan karena mereka menggunakan sistem bagi hasil karena saat mendapatkan arisan jajan (parcel) tersebut mereka mendapatkannya secara rata dan adil.[16]

Dengan adanya kajian pustaka di atas jelas sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dengan judul "Tinjauan hukum Islam

---

[15] Anas, "Tinjauan Hukum islam Terhadap Jual Beli Arisan di kelurahan Tanah KaliKedinding Kecamatan Kenjeran Kota Madya Surabaya " (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003).

[16] Nur Qomariyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Jajan dengan Sistem Bagi Hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

terhadap *drop-dropan* arisan di kelurahan Putat Jaya kecamatan Sawahan kota Surabaya Jawa Timur". Perbedaan hasil penelitian diatas berbeda dengan yang penelti teliti, pada penelitian ini penulis memfokuskan pada sistem praktik *drop-aropan* arisan, agar mengetahui dan memahami masalah yang ada dalam arisan tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik *drop-dropan* arisan di kelurahan Putat Jaya kecamatan Sawahan Kota Surabaya Jawa Timur
2. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap praktik *drop-dropan* arisan di kelurahan Putat Jaya kecamatan Sawahan Kota Surabaya Jawa Timur

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian diatas, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri, baik secara teoretis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoretis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan hukum Islam tentang praktik arisan dengan sistem *drop-dropan*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

b. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan arisan serta menerapkan masalah yang ada dalam *drop-dropan* arisan.

2. Secara Praktis

dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan *drop-dropan* arisan baik di kelurahan Putat Jaya kecamatan Sawahan Kota Surabaya, atau ditempat lain untuk bermuamalah secara Islam.

G. Definisi Operasional

Agar dalam pembahasan selanjutnya tidak menimbulkan penyimpangan dari arah penulisan tugas akhir ini, maka penulis akan menjelaskan tentang bagian terpenting dari judul penelitian skripsi ini, yaitu "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Drop-dropan Arisan di Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Jawa Timur".* Maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul di atas.

Tinjauan Hukum Islam : Pandangan tentang peraturan dan ketentuan mengenai kehidupan yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadist[17]. Yang dimaksud adalah hukum tentang *qārd* atau hutang-piutang.

[17] Gemala Dewi, *Aspek Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

Drop-dropan : *drop-dropan* yaitu berlomba-lomba untuk mendapatkan, (memberikan) secara tiba-tiba atau mendesak kepada orang yang membutuhkan, dengan besaran pengurangan yang akan diperoleh.

Arisan : Arisan yaitu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang yang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan di sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

H. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanngung jawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yakni penelitian yang dilakukan dalam kontek lapangan yang benar-benar terjadi adanya *drop-dropan* arisan di kelurahan Putat Jaya kecamatan Sawahan kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

Selanjutnya, untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

a. Latar belakang berdirinya *drop-dropan* arisan
b. Data tentang praktik *drop-dropan* arisan
c. Data tentang akibat atau resiko tentang *drop-dropan* arisan

3. Sumber Data

Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer, data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti,[18] Dalam penelitian ini, yaitu sumber ini meliputi para pihak yang terlibat dalam praktek *drop-dropan* arisan di kelurahan Putat Jaya kecamatan Sawahan kota Surabaya, diantaranya:
   a) 125 Peserta *drop-dropan* arisan di kelurahan Putat Jaya kecamatan Sawahan kota surabaya.

[18] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

b) Penyelenggara *drop-dropan* Arisan di kelurahan Putat Jaya kecamatan Sawahan kota surabaya.

c) Para peserta *drop-dropan* arisan yang merasa dirugikan

b. Sumber Sekunder, informasi yang telah dikumpulkan pihak lain.[19] Dalam penelitian ini, merupakan data yang bersumber dari buku-buku; catatan-catatan; publikasi atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan penelitian, antara lain:

a) Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam.*

b) Murtadhah Muthahhari, *Asuransi dan Riba.*

c) M. Yusuf Qardawi. *Halal dan Haram dalam Islam.*

d) Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*

e) Syafiq M. Hanafi*, Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).[20] Dimana

[19] Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian-Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1992), 69.
[20]Ibid, 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada peserta yang ikut serta dalam *drop-dropan* arisan. Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandasaskan pada tujuan penelitian. Wawancara yang peneliti lakukan, yaitu dengan:

a) Penyelenggara *drop-dropan* arisa atau borg

b) Para peserta *drop-dropan* arisan

c) Para peserta *drop-dropan* arisan yang merasa dirugikan, diantaranya :

1) Ibu Siti musaryana 52 tahun
2) Ibu Hawriyah 50 tahun
3) Ibu Bandi 48 tahun
4) Ibu Heri 51 tahun
5) Ibu Fajar 50 tahun
6) Ibu Sulastri 54 tahun
7) Ibu Ida 61 tahun
8) Ibu Fatimah 49 tahun
9) Ibu Tia 47 tahun
10) Ibu Arafah 60 tahun

b. Dokumentasi

Sebagai pelengkap dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

terkait dengan permasalahan yang dikaji. Seperti peserta arisan dan data peserta lain yang sudah mendapatkan arisan.

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan berikut:

a. *Editing*

yaitu memeriksa kembali lengkap atau tidaknya data-data yang diperoleh dan memperbaiki bila terdapat data yang kurang jelas atau meragukan.[21] Teknik ini betul-betul menuntut kejujuran intelektual (*intelectual honestly*) dari penulis agar nantinya hasil data konsisten dengan rencana penelitian.

b. *Organizing*

yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[22] Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran secara jelas tentang praktik *drop-dropan* arisan di kelurahan Putat Jaya kecamatan Sawahan kota Surabaya Jawa Timur.

c. *Analyzing*,

yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber

[21]Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 125.
[22]Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan[23].

6. Teknik Analisis Data

Hasil dari penggumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamanati dengan metode yang telah ditentukan.

a. Analisis Deskriptif, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai onjek penelitian secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang telah diselidiki.[24] Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan lebih jelas lagi mengenai *drop-dropan* arisan di kelurahan Putat Jaya kecamatan Sawahan kota Surabaya.

b. Pola Fikir Induktif, Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat umum.[25] Pola pikir ini digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta dari hasil penelitian di

[23]Ibid., 195.
[24] Moh, Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.
[25] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

kelurahan Putat Jaya kecamatan Sawahan kota Surabaya yang kemudian di analisis secara umum menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui secara menyeluruh melalui uraian singkat materi skripsi. Sistematika dalam pembahasan skripsi ini, mencakup lima bab yaitu :

Penelitian ini dimulai dengan bab pertama yaitu pendahuluan. Dalam bab ini, penulis cantumkan beberapa sub bab yaitu; latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan bab kedua yang membahas tentang landasan teori yang mendukung dalam penelitian adalah : Utang piutang (*Qarḍ*) yang meliputi pengertian hutang-piutang, Dasar hukum *Qarḍ*, rukun dan syarat hutang piutang, Hukum utang-piutang, Ketentuan Umum *Qarḍ*, Kelebihan membayar Hutang, membahas mengenai arisan serta membahas mengenai riba.

Bab ketiga membahas tentang Praktek *Drop-dropan* Arisan di Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Jawa Timur yang meliputi Gambaran Umum Lokasi Penelitian : Letak Geografis dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.

Demografi, Sejarah Latar Belakang *Drop-dropan* arisan serta praktik *drop-dropan* arisan di kelurahan Putat Jaya kecamatan Sawahan kota Surabaya.

Selanjutnya bab empat berisi tentang Analisis terhadap pelaksanaan *drop-dropan* arisan di kelurahan Putat Jaya kecamatan Sawahan kota Surabaya, dan analisis hukum Islam terhadap *drop-dropan* arisan di kelurahan Putat Jaya kecamatan Sawahan kota Surabaya.

Skripsi ini diakhiri dengan bab lima, yaitu penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya memberikan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.